



PUTUSAN
Nomor 566/Pid.B/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dede Sukmana als Bencut Bin Rohma;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/9 September 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Bojong RT 01 RW 03 Desa Sukamukti
Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tuna Karya;

Terdakwa Dede Sukmana als Bencut Bin Rohma ditangkap pada tanggal 5 Mei 2023;

Terdakwa Dede Sukmana als Bencut Bin Rohma ditahan dalam tahanan penyidik oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 566/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 12 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 566/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 12 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;



Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEDE SUKMANA ALS BENCUT BIN ROHMA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan penganiayaan*" sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDE SUKMANA ALS BENCUT BIN ROHMA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan agar seluruh masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa DEDE SUKMANA ALS BENCUT BIN ROHMA pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di sebuah Toko Alfamart yang beralamat di Kampung Bojong RT 02 RW 01 Desa Sukamukti Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Melakukan Penganiayaan; perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa DEDE SUKMANA ALS BENCUT BIN ROHMA datang kesebuah toko Alfamart yang berada di Desa Bojong Kecamatan Katapang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana maksud kedatangan Terdakwa tersebut awalnya untuk membeli sebuah Parfum, setelah Terdakwa tiba di Toko Alfamart tersebut lalu Terdakwa masuk kedalam Toko itu, kemudian Terdakwa berjalan masuk mendekati sebuah Etalase Toko dimana tempat Parfum itu disimpan, setelah menemukan Parfum yang dimaksud lalu Terdakwa mencoba untuk menggunakan Parfum itu dengan sengaja menyemprotkan Parfum itu ke badannya, ketika Terdakwa menyemprotkan Parfum itu, datang saksi Farrel lalu berkata kepada Terdakwa "*Ulah ka kasir heula (Jangan ke kasir dulu)*", kemudian Terdakwa menjawab "*Ieu rek dicobaan heula (Ini mau dicoba dulu)*", namun saat itu saksi farrel tetap meminta Terdakwa untuk tetap melakukan pembayaran ke kasir terlebih dahulu, karena tersinggung dengan ucapan dari saksi Farrel lalu Terdakwa pun mendekati saksi Farrel lalu Terdakwa memegang leher bagian belakang saksi Farrel sambil berkata "*Naon sia anggap remeh ka aing, aing ge mampu meuli parfum da lain rek menta (Apa kamu anggap remeh ke saya, saya juga mampu membeli parfum, bukan mau minta)*", karena takut saksi Farrel pun langsung pergi meninggalkan Terdakwa yang sedang dalam kondisi marah, setelah itu Terdakwa pun melakukan transaksi di Kasir lalu Ia pun keluar dari toko Alfamart tersebut namun ketika sampai di tempat parkir lalu Terdakwa masuk kembali ke dalam Toko kemudian Ia mencari kembali saksi Farrel sambil berkata "*Mana jelema tadi, sabenerna urang rek meuli, urang teu ngeunah ku omonganna bahwa kadieu, (mana orang yang tadi, sebenarnya saya mau beli, saya ga enak sama omongannya)*". Mendengar ucapan kasar dari Terdakwa saksi Farrel tetap tidak melayaninya dan tetap sembunyi didalam gudang, pada saat Terdakwa berada di dalam toko itu Terdakwa terlihat kesal dan marah, lalu selang beberapa menit datang saksi Agit menghampiri Terdakwa lalu berkata kepada Terdakwa "*Ada apa pa*", lalu di jawab oleh Terdakwa "*Naon sia wawanian ka Aing (Apa kamu berani ke saya)*", lalu setelah berkata kepada saksi Agit Terdakwa lalu memukul saksi Agit di bagian wajah sehingga mengenai bibir saksi Agit dengan menggunakan kepalan tangan kosong, setelah Terdakwa memukul sekali lalu Terdakwa berusaha memukul kembali saksi Agit dengan kepalan tangan kosong namun berusaha ditangkis oleh saksi Agit, lalu saksi Agit berusaha melawan Terdakwa dengan memukul balik Terdakwa dibagian wajah, setelah itu Terdakwa pun kembali memukul saksi Agit dibagian wajah dan mengenai mata sebelah kiri. Ketika Terdakwa hendak memukul saksi Agit kembali, Lalu dari arah depan datang Karyawan Toko lainnya lalu berusaha untuk

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 566/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menarik badan saksi Agit kedalam Gudang dan berusaha menjauhkan saksi Agit dari Terdakwa, kemudian Terdakwa tetap mengejar saksi Agit dengan berjalan masuk kedalam gudang, ketika berada di depan pintu Gudang, Terdakwa lalu ditarik oleh Karyawan Toko lalu dibawa ke luar Toko Alfamart, setelah itu Terdakwa lalu diamankan oleh petugas keamanan Toko, setelah beberapa menit kemudian datang pihak Kepolisian lalu mengamankan Terdakwa, bahwa akibat perbuatan Terdakwa itu saksi Agit mengalami luka dibagian bibir lalu setelah dilakukan Pemeriksaan Visum Et Repertum dari RSUD Oto Iskandar Dinata yang ditandatangani oleh dr. Anggun Larasati sebagaimana surat Visum Et Repertum Nomor : 445.92/131/V/2023/TU tanggal 5 Mei 2022, menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Kepala ditemukan luka memar di area pinggir mata kiri berwarna kebiruan, nyeri tekan, ditemukan luka memar kemerahan dibibir bawah bagian dalam; Dada dan perut tidak ditemukan luka atau jejas;

Kesimpulan :

Ditemukan luka memar di area pinggir mata kiri dan bibir bawah bagian dalam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Agit Amrullah Kasim Bin Dede Junaedi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Toko Alfamart yang beralamat di Kampung Bojong RT. 02 RW. 01 Desa Sukamukti Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi;

Bahwa berawal Terdakwa datang ke Toko Alfamart untuk membeli sebuah parfum, Terdakwa masuk kedalam Toko Alfamart kemudian Terdakwa berjalan masuk mendekati sebuah etalase toko dimana tempat parfum itu disimpan;

Bahwa setelah Terdakwa menemukan parfum yang dimaksud lalu mencoba menggunakan parfum itu dengan sengaja menyemprotkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parfum itu ke badannya, ketika Terdakwa menyempatkan parfum itu, datang rekan saksi yaitu Saksi Farrel Febriansyah Bin Cecep Mustopa Setiawan lalu berkata kepada Terdakwa *"Ulah ka kasir heula (Jangan ke kasir dulu)"* kemudian Terdakwa menjawab *"Ieu rek dicobaan heula (ini mau dicoba dulu)"*;

Bahwa Saksi Farrel Febriansyah Bin Cecep Mustopa Setiawan tetap meminta Terdakwa untuk melakukan pembayaran ke kasir terlebih dahulu, karena tersinggung dengan ucapan dari Saksi Farrel Febriansyah Bin Cecep Mustopa Setiawan, selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi Farrel Febriansyah Bin Cecep Mustopa Setiawan lalu Terdakwa memegang leher bagian belakang Saksi Farrel Febriansyah Bin Cecep Mustopa Setiawan sambil berkata *"Naon sia anggap remeh ka aing, aing ge mampu meuli parfum da lain rek menta (apa kamu anggap remeh ke saya, saya juga mampu membeli parfum, bukan mau minta)"*, karena takut Saksi Farrel Febriansyah Bin Cecep Mustopa Setiawan langsung pergi meninggalkan Terdakwa yang sedang dalam kondisi marah;

Bahwa setelah Terdakwa melakukan transaksi di kasir lalu Terdakwa keluar dari Toko Alfamart tersebut namun ketika sampai di tempat parkir Terdakwa masuk kembali ke Toko Alfamart kemudian mencari kembali Saksi Farrel Febriansyah Bin Cecep Mustopa Setiawan sambil berkata *"Mana jelema tadi, sabenerna urang rek meuli, urang teu ngeunah ku omonganna bahwa kadieu, (mana orang yang tadi, sebenarnya saya mau beli, saya ga enak sama omongannya)"*, mendengar ucapan kasar dari Terdakwa tersebut Saksi Farrel Febriansyah Bin Cecep Mustopa Setiawan tetap tidak melayaninya dan tetap sembunyi di dalam gudang;

Bahwa pada saat Terdakwa berada di dalam Toko Alfamart terlihat kesal dan marah, lalu saksi menghampiri Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa *"Ada apa pa"* lalu dijawab oleh Terdakwa *"Naon sia wawanian ka Aing (apa kamu berani ke saya)"*;

Bahwa selanjutnya Terdakwa memukul saksi di bagian wajah sehingga mengenai bibir dengan menggunakan kepalan tangan kosong, setelah Terdakwa memukul sekali lalu Terdakwa berusaha memukul kembali namun berusaha ditangkis oleh saksi, lalu saksi berusaha melawan Terdakwa dengan memukul balik Terdakwa dibagian wajah, setelah itu Terdakwa pun kembali memukul saksi dibagian wajah dan mengenai mata sebelah kiri, ketika Terdakwa hendak memukul

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 566/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali dari arah depan datang karyawan Toko Alfamart lainnya berusaha untuk menarik badan saksi kedalam gudang dan berusaha menjauhkan saksi dari Terdakwa, kemudian Terdakwa tetap mengejar saksi dengan berjalan masuk kedalam gudang, ketika berada di depan pintu gudang, Terdakwa ditarik oleh karyawan Toko Alfamart lalu Terdakwa dibawa ke luar Toko Alfamart;

Bahwa setelah itu Terdakwa diamankan oleh petugas keamanan Toko Alfamart, beberapa menit kemudian datang pihak kepolisian mengamankan Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka dibagian bibir;

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Arief Fadliansyah Bin Cecep Subarya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Toko Alfamart yang beralamat di Kampung Bojong RT. 02 RW. 01 Desa Sukamukti Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Agit Amrullah Kasim Bin Dede Junaedi;

Bahwa berawal Terdakwa datang ke Toko Alfamart tersebut bermaksud membeli parfum, setelah Terdakwa tiba di Toko Alfamart tersebut lalu Terdakwa masuk ke Toko Alfamart mendekati sebuah etalase dimana tempat parfum disimpan;

Bahwa setelah menemukan parfum yang dimaksud lalu Terdakwa mencoba untuk menggunakan parfum itu dengan sengaja menyembprotkan parfum ke badannya, ketika Terdakwa menyembprotkan parfum itu datang Saksi Farrel Febriansyah Bin Cecep Mustopa Setiawan lalu berkata kepada Terdakwa "*Ulah ka kasir heula (Jangan ke kasir dulu)*" kemudian Terdakwa menjawab "*Ieu rek dicobaan heula (ini mau dicoba dulu)*" namun saat itu Saksi Farrel Febriansyah Bin Cecep Mustopa Setiawan tetap meminta Terdakwa untuk tetap melakukan pembayaran ke kasir terlebih dahulu;

Bahwa Terdakwa tersinggung dengan ucapan dari Saksi Farrel Febriansyah Bin Cecep Mustopa Setiawan lalu Terdakwa mendekati



Saksi Farrel Febriansyah Bin Cecep Mustopa Setiawan lalu memegang leher bagian belakang Saksi Farrel Febriansyah Bin Cecep Mustopa Setiawan sambil berkata *"Naon sia anggap remeh ka aing, aing ge mampu meuli parfum da lain rek menta (apa kamu anggap remeh ke saya, saya juga mampu membeli parfum, bukan mau minta)"*, karena takut Saksi Farrel Febriansyah Bin Cecep Mustopa Setiawan pun langsung pergi meninggalkan Terdakwa yang sedang dalam kondisi marah, selanjutnya Terdakwa melakukan transaksi di kasir;

Bahwa setelah Terdakwa melakukan transaksi di kasir lalu Terdakwa keluar dari Toko Alfamart tersebut namun ketika sampai di tempat parkir Terdakwa masuk kembali ke Toko Alfamart kemudian mencari kembali Saksi Farrel Febriansyah Bin Cecep Mustopa Setiawan sambil berkata *"Mana jelema tadi, sabenerna urang rek meuli, urang teu ngeunah ku omonganna bahwa kadieu, (mana orang yang tadi, sebenarnya saya mau beli, saya ga enak sama omongannya)"*, mendengar ucapan kasar dari Terdakwa tersebut Saksi Farrel Febriansyah Bin Cecep Mustopa Setiawan tetap tidak melayaninya dan tetap sembunyi di dalam gudang;

Bahwa pada saat Terdakwa berada di dalam Toko Alfamart terlihat kesal dan marah, lalu Saksi Agit Amrullah Kasim Bin Dede Junaedi menghampiri Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa *"Ada apa pa"* lalu dijawab oleh Terdakwa *"Naon sia wawanian ka Aing (apa kamu berani ke saya)"*;

Bahwa selanjutnya Terdakwa memukul Saksi Agit Amrullah Kasim Bin Dede Junaedi di bagian wajah sehingga mengenai bibir dengan menggunakan kepalan tangan kosong, setelah Terdakwa memukul sekali lalu Terdakwa berusaha memukul kembali namun berusaha ditangkis oleh Saksi Agit Amrullah Kasim Bin Dede Junaedi, lalu Saksi Agit Amrullah Kasim Bin Dede Junaedi berusaha melawan Terdakwa dengan memukul balik Terdakwa dibagian wajah, setelah itu Terdakwa pun kembali memukul Saksi Agit Amrullah Kasim Bin Dede Junaedi dibagian wajah dan mengenai mata sebelah kiri, ketika Terdakwa hendak memukul kembali, dari arah depan datang karyawan Toko Alfamart lainnya berusaha untuk menarik badan Saksi Agit Amrullah Kasim Bin Dede Junaedi kedalam gudang dan berusaha menjauhkan Saksi Agit Amrullah Kasim Bin Dede Junaedi dari Terdakwa, kemudian Terdakwa tetap mengejar Saksi Agit Amrullah Kasim Bin Dede Junaedi dengan berjalan masuk kedalam gudang, ketika berada di depan pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang, Terdakwa ditarik oleh karyawan Toko Alfamart lalu dibawa ke luar Toko Alfamart;

Bahwa setelah itu Terdakwa diamankan oleh petugas keamanan Toko Alfamart, beberapa menit kemudian datang pihak kepolisian lalu mengamankan Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Agit Amrullah Kasim Bin Dede Junaedi mengalami luka dibagian bibir;

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Farrel Febriansyah Bin Cecep Mustopa Setiawan dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Toko Alfamart yang beralamat di Kampung Bojong RT. 02 RW. 01 Desa Sukamukti Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Agit Amrullah Kasim Bin Dede Junaedi;
- Bahwa berawal Terdakwa datang ke Toko Alfamart tersebut bermaksud membeli parfum, setelah Terdakwa tiba di Toko Alfamart tersebut lalu Terdakwa masuk ke Toko Alfamart mendekati sebuah etalase dimana tempat parfum disimpan;
- Bahwa setelah menemukan parfum yang dimaksud lalu Terdakwa mencoba untuk menggunakan parfum itu dengan sengaja menyemprotkan parfum ke badannya, ketika Terdakwa menyemprotkan parfum itu datang Saksi Farrel Febriansyah Bin Cecep Mustopa Setiawan lalu berkata kepada Terdakwa "*Ulah ka kasir heula (Jangan ke kasir dulu)*" kemudian Terdakwa menjawab "*Ieu rek dicobaan heula (ini mau dicoba dulu)*" namun saat itu Saksi Farrel Febriansyah Bin Cecep Mustopa Setiawan tetap meminta Terdakwa untuk tetap melakukan pembayaran ke kasir terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa tersinggung dengan ucapan dari Saksi Farrel Febriansyah Bin Cecep Mustopa Setiawan lalu Terdakwa mendekati Saksi Farrel Febriansyah Bin Cecep Mustopa Setiawan lalu memegang leher bagian belakang Saksi Farrel Febriansyah Bin Cecep Mustopa Setiawan sambil berkata "*Naon sia anggap remeh ka aing, aing ge*

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 566/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mampu meuli parfum da lain rek menta (apa kamu anggap remeh ke saya, saya juga mampu membeli parfum, bukan mau minta)", karena takut Saksi Farrel Febriansyah Bin Cecep Mustopa Setiawan pun langsung pergi meninggalkan Terdakwa yang sedang dalam kondisi marah, selanjutnya Terdakwa melakukan transaksi di kasir;

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan transaksi di kasir lalu Terdakwa keluar dari Toko Alfamart tersebut namun ketika sampai di tempat parkir Terdakwa masuk kembali ke Toko Alfamart kemudian mencari kembali Saksi Farrel Febriansyah Bin Cecep Mustopa Setiawan sambil berkata *"Mana jelema tadi, sabenerna urang rek meuli, urang teu ngeunah ku omonganna bahwa kadieu, (mana orang yang tadi, sebenarnya saya mau beli, saya ga enak sama omongannya)"*, mendengar ucapan kasar dari Terdakwa tersebut Saksi Farrel Febriansyah Bin Cecep Mustopa Setiawan tetap tidak melayaninya dan tetap sembunyi didalam gudang;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di dalam Toko Alfamart terlihat kesal dan marah, lalu Saksi Agit Amrullah Kasim Bin Dede Junaedi menghampiri Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa *"Ada apa pa"* lalu dijawab oleh Terdakwa *"Naon sia wawanian ka Aing (apa kamu berani ke saya)"*;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memukul Saksi Agit Amrullah Kasim Bin Dede Junaedi di bagian wajah sehingga mengenai bibir dengan menggunakan kepalan tangan kosong, setelah Terdakwa memukul sekali lalu Terdakwa berusaha memukul kembali namun berusaha ditangkis oleh Saksi Agit Amrullah Kasim Bin Dede Junaedi, lalu Saksi Agit Amrullah Kasim Bin Dede Junaedi berusaha melawan Terdakwa dengan memukul balik Terdakwa dibagian wajah, setelah itu Terdakwa pun kembali memukul Saksi Agit Amrullah Kasim Bin Dede Junaedi dibagian wajah dan mengenai mata sebelah kiri, ketika Terdakwa hendak memukul kembali, dari arah depan datang karyawan Toko Alfamart lainnya berusaha untuk menarik badan Saksi Agit Amrullah Kasim Bin Dede Junaedi kedalam gudang dan berusaha menjauhkan Saksi Agit Amrullah Kasim Bin Dede Junaedi dari Terdakwa, kemudian Terdakwa tetap mengejar Saksi Agit Amrullah Kasim Bin Dede Junaedi dengan berjalan masuk kedalam gudang, ketika berada di depan pintu gudang, Terdakwa ditarik oleh karyawan Toko Alfamart lalu dibawa ke luar Toko Alfamart;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa diamankan oleh petugas keamanan Toko Alfamart, beberapa menit kemudian datang pihak kepolisian lalu mengamankan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Toko Alfamart yang beralamat di Kampung Bojong RT. 02 RW. 01 Desa Sukamukti Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Agit Amrullah Kasim Bin Dede Junaedi;

Bahwa berawal Terdakwa datang ke Toko Alfamart tersebut bermaksud untuk membeli parfum, setelah Terdakwa tiba di Toko Alfamart masuk kedalam Toko Alfamart, kemudian Terdakwa berjalan masuk mendekati sebuah etalase toko dimana tempat parfum disimpan, setelah menemukan parfum yang dimaksud lalu Terdakwa mencoba untuk menggunakan parfum itu dengan sengaja menyemprotkan parfum itu ke badan;

Bahwa ketika Terdakwa menyemprotkan parfum, datang Saksi Farrel Febriansyah Bin Cecep Mustopa Setiawan lalu berkata kepada Terdakwa "Ulah ka kasir heula (Jangan ke kasir dulu)" kemudian Terdakwa menjawab "Ieu rek dicobaan heula (ini mau dicoba dulu)", namun saat itu Saksi Farrel Febriansyah Bin Cecep Mustopa Setiawan tetap meminta Terdakwa untuk tetap melakukan pembayaran ke kasir terlebih dahulu;

Bahwa oleh karena tersinggung dengan ucapan dari Saksi Farrel Febriansyah Bin Cecep Mustopa Setiawan lalu Terdakwa mendekati Saksi Farrel Febriansyah Bin Cecep Mustopa Setiawan kemudian Terdakwa memegang leher bagian belakang Saksi Farrel Febriansyah Bin Cecep Mustopa Setiawan sambil berkata "Naon sia anggap remeh ka aing, aing ge mampu meuli parfum da lain rek menta (apa kamu anggap remeh ke saya, saya juga mampu membeli parfum, bukan mau minta)", karena takut Saksi Farrel Febriansyah Bin Cecep Mustopa Setiawan pun langsung pergi meninggalkan Terdakwa yang sedang dalam kondisi marah setelah itu Terdakwa melakukan transaksi di kasir;

Bahwa setelah Terdakwa melakukan transaksi di kasir lalu Terdakwa keluar dari Toko Alfamart tersebut namun ketika sampai di tempat parkir

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 566/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa masuk kembali ke Toko Alfamart kemudian mencari kembali Saksi Farrel Febriansyah Bin Cecep Mustopa Setiawan sambil berkata *"Mana jelema tadi, sabenerna urang rek meuli, urang teu ngeunah ku omonganna bahwa kadieu, (mana orang yang tadi, sebenarnya saya mau beli, saya ga enak sama omongannya)"*, mendengar ucapan kasar dari Terdakwa tersebut Saksi Farrel Febriansyah Bin Cecep Mustopa Setiawan tetap tidak melayaninya dan tetap sembunyi didalam gudang;

Bahwa pada saat Terdakwa berada di dalam Toko Alfamart dalam keadaan kesal dan marah, lalu Saksi Agit Amrullah Kasim Bin Dede Junaedi menghampiri Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa *"Ada apa pa"* lalu dijawab oleh Terdakwa *"Naon sia wawanian ka Aing (apa kamu berani ke saya)"*;

Bahwa selanjutnya Terdakwa memukul Saksi Agit Amrullah Kasim Bin Dede Junaedi di bagian wajah sehingga mengenai bibir dengan menggunakan kepalan tangan kosong, setelah Terdakwa memukul sekali lalu Terdakwa berusaha memukul kembali namun berusaha ditangkis oleh Saksi Agit Amrullah Kasim Bin Dede Junaedi, lalu Saksi Agit Amrullah Kasim Bin Dede Junaedi berusaha melawan Terdakwa dengan memukul balik Terdakwa dibagian wajah, setelah itu Terdakwa pun kembali memukul Saksi Agit Amrullah Kasim Bin Dede Junaedi dibagian wajah dan mengenai mata sebelah kiri, ketika Terdakwa hendak memukul kembali dari arah depan datang karyawan Toko Alfamart lainnya berusaha untuk menarik badan Saksi Agit Amrullah Kasim Bin Dede Junaedi kedalam gudang dan berusaha menjauhkan Saksi Agit Amrullah Kasim Bin Dede Junaedi dari Terdakwa, kemudian Terdakwa tetap mengejar Saksi Agit Amrullah Kasim Bin Dede Junaedi dengan berjalan masuk kedalam gudang, ketika berada di depan pintu gudang, Terdakwa ditarik oleh karyawan Toko Alfamart lalu dibawa ke luar Toko Alfamart;

Bahwa setelah itu Terdakwa diamankan oleh petugas keamanan Toko Alfamart, beberapa menit kemudian datang pihak kepolisian lalu mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah Flasdisk merk Robot 104 4G yang berisikan rekaman CCTV saat pelaku Dede Sukmana als Bencut melakukan penganiayaan terhadap Agit Amrullah Kasim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa : Surat Visum Et Repertum Nomor : 445.92/131/V/2023/TU tanggal 5 Mei 2022, dari RSUD Oto Iskandar Dinata yang ditandatangani oleh dr. Anggun menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Agit Amrullah Kasim sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Kepala ditemukan luka memar di area pinggir mata kiri berwarna kebiruan, nyeri tekan, ditemukan luka memar kemerahan dibibir bawah bagian dalam; Dada dan perut tidak ditemukan luka atau jejas;

Kesimpulan :

Ditemukan luka memar di area pinggir mata kiri dan bibir bawah bagian dalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Toko Alfamart yang beralamat di Kampung Bojong RT. 02 RW. 01 Desa Sukamukti Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Agit Amrullah Kasim Bin Dede Junaedi;

Bahwa berawal Terdakwa datang ke Toko Alfamart tersebut bermaksud membeli parfum, setelah Terdakwa tiba di Toko Alfamart tersebut lalu Terdakwa masuk ke Toko Alfamart mendekati sebuah etalase dimana tempat parfum disimpan;

Bahwa setelah menemukan parfum yang dimaksud lalu Terdakwa mencoba untuk menggunakan parfum itu dengan sengaja menyemprotkan parfum ke badannya, ketika Terdakwa menyemprotkan parfum itu datang Saksi Farrel Febriansyah Bin Cecep Mustopa Setiawan lalu berkata kepada Terdakwa "*Ulah ka kasir heula (Jangan ke kasir dulu)*" kemudian Terdakwa menjawab "*Ieu rek dicobaan heula (ini mau dicoba dulu)*" namun saat itu Saksi Farrel Febriansyah Bin Cecep Mustopa Setiawan tetap meminta Terdakwa untuk tetap melakukan pembayaran ke kasir terlebih dahulu;

Bahwa Terdakwa tersinggung dengan ucapan dari Saksi Farrel Febriansyah Bin Cecep Mustopa Setiawan lalu Terdakwa mendekati Saksi Farrel Febriansyah Bin Cecep Mustopa Setiawan lalu memegang leher bagian belakang Saksi Farrel Febriansyah Bin Cecep Mustopa Setiawan sambil berkata "*Naon sia anggap remeh ka aing, aing ge mampu meuli*"

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 566/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



parfum da lain rek menta (apa kamu anggap remeh ke saya, saya juga mampu membeli parfum, bukan mau minta)", karena takut Saksi Farrel Febriansyah Bin Cecep Mustopa Setiawan pun langsung pergi meninggalkan Terdakwa yang sedang dalam kondisi marah, selanjutnya Terdakwa melakukan transaksi di kasir;

Bahwa setelah Terdakwa melakukan transaksi di kasir lalu Terdakwa keluar dari Toko Alfamart tersebut namun ketika sampai di tempat parkir Terdakwa masuk kembali ke Toko Alfamart kemudian mencari kembali Saksi Farrel Febriansyah Bin Cecep Mustopa Setiawan sambil berkata *"Mana jelema tadi, sabenerna urang rek meuli, urang teu ngeunah ku omonganna bahwa kadieu, (mana orang yang tadi, sebenarnya saya mau beli, saya ga enak sama omongannya)", mendengar ucapan kasar dari Terdakwa tersebut Saksi Farrel Febriansyah Bin Cecep Mustopa Setiawan tetap tidak melayaninya dan tetap sembunyi didalam gudang;*

Bahwa pada saat Terdakwa berada di dalam Toko Alfamart terlihat kesal dan marah, lalu Saksi Agit Amrullah Kasim Bin Dede Junaedi menghampiri Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa *"Ada apa pa"* lalu dijawab oleh Terdakwa *"Naon sia wawanian ka Aing (apa kamu berani ke saya)"*;

Bahwa selanjutnya Terdakwa memukul Saksi Agit Amrullah Kasim Bin Dede Junaedi di bagian wajah sehingga mengenai bibir dengan menggunakan kepalan tangan kosong, setelah Terdakwa memukul sekali lalu Terdakwa berusaha memukul kembali namun berusaha ditangkis oleh Saksi Agit Amrullah Kasim Bin Dede Junaedi, lalu Saksi Agit Amrullah Kasim Bin Dede Junaedi berusaha melawan Terdakwa dengan memukul balik Terdakwa dibagian wajah, setelah itu Terdakwa pun kembali memukul Saksi Agit Amrullah Kasim Bin Dede Junaedi dibagian wajah dan mengenai mata sebelah kiri, ketika Terdakwa hendak memukul kembali, dari arah depan datang karyawan Toko Alfamart lainnya berusaha untuk menarik badan Saksi Agit Amrullah Kasim Bin Dede Junaedi kedalam gudang dan berusaha menjauhkan Saksi Agit Amrullah Kasim Bin Dede Junaedi dari Terdakwa, kemudian Terdakwa tetap mengejar Saksi Agit Amrullah Kasim Bin Dede Junaedi dengan berjalan masuk kedalam gudang, ketika berada di depan pintu gudang, Terdakwa ditarik oleh karyawan Toko Alfamart lalu dibawa ke luar Toko Alfamart;



Bahwa setelah itu Terdakwa diamankan oleh petugas keamanan Toko Alfamart, beberapa menit kemudian datang pihak kepolisian lalu mengamankan Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Agit Amrullah Kasim Bin Dede Junaedi mengalami luka dibagian bibir;

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 445.92/131/V/2023/TU tanggal 5 Mei 2022, dari RSUD Oto Iskandar Dinata yang ditandatangani oleh dr. Anggun menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Agit Amrullah Kasim sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Kepala ditemukan luka memar di area pinggir mata kiri berwarna kebiruan, nyeri tekan, ditemukan luka memar kemerahan dibibir bawah bagian dalam;

Dada dan perut tidak ditemukan luka atau jejas;

Kesimpulan :

Ditemukan luka memar di area pinggir mata kiri dan bibir bawah bagian dalam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa Dede Sukmana als Bencut Bin Rohma dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan dalam perkara



ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Barang siapa” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apa yang diartikan penganiayaan namun menurut Yurisprudensi yang diartikan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Toko Alfamart yang beralamat di Kampung Bojong RT. 02 RW. 01 Desa Sukamukti Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Agit Amrullah Kasim Bin Dede Junaedi, dimana berawal Terdakwa datang ke Toko Alfamart tersebut bermaksud membeli parfum, setelah Terdakwa tiba di Toko Alfamart tersebut lalu Terdakwa masuk ke Toko Alfamart mendekati sebuah etalase dimana tempat parfum disimpan, setelah menemukan parfum yang dimaksud lalu Terdakwa mencoba untuk menggunakan parfum itu dengan sengaja menyemprotkan parfum ke badannya, ketika Terdakwa menyemprotkan parfum itu datang Saksi Farrel Febriansyah Bin Cecep Mustopa Setiawan lalu berkata kepada Terdakwa *“Ulah ka kasir heula (Jangan ke kasir dulu)”* kemudian Terdakwa menjawab *“Ieu rek dicobaan heula (ini mau dicoba dulu)”* namun saat itu Saksi Farrel Febriansyah Bin Cecep Mustopa Setiawan tetap meminta Terdakwa untuk tetap melakukan pembayaran ke kasir terlebih dahulu, Terdakwa tersinggung dengan ucapan dari Saksi Farrel Febriansyah Bin Cecep Mustopa Setiawan lalu Terdakwa mendekati Saksi Farrel Febriansyah Bin Cecep Mustopa Setiawan lalu memegang leher bagian belakang Saksi Farrel Febriansyah Bin Cecep Mustopa Setiawan sambil berkata *“Naon sia anggap remeh ka aing, aing ge mampu meuli parfum da lain rek menta (apa kamu anggap remeh ke saya, saya juga mampu membeli parfum, bukan mau minta)”*, karena takut Saksi Farrel Febriansyah Bin Cecep Mustopa Setiawan pun langsung pergi meninggalkan Terdakwa yang sedang dalam kondisi marah, selanjutnya Terdakwa melakukan transaksi di kasir, setelah Terdakwa melakukan transaksi di kasir lalu Terdakwa keluar dari Toko Alfamart tersebut namun

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 566/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika sampai di tempat parkir Terdakwa masuk kembali ke Toko Alfamart kemudian mencari kembali Saksi Farrel Febriansyah Bin Cecep Mustopa Setiawan sambil berkata *"Mana jelema tadi, sabenerna urang rek meuli, urang teu ngeunah ku omonganna bahwa kadieu, (mana orang yang tadi, sebenarnya saya mau beli, saya ga enak sama omongannya)"*, mendengar ucapan kasar dari Terdakwa tersebut Saksi Farrel Febriansyah Bin Cecep Mustopa Setiawan tetap tidak melayaninya dan tetap sembunyi di dalam gudang, pada saat Terdakwa berada di dalam Toko Alfamart terlihat kesal dan marah, lalu Saksi Agit Amrullah Kasim Bin Dede Junaedi menghampiri Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa *"Ada apa pa"* lalu dijawab oleh Terdakwa *"Naon sia wawanian ka Aing (apa kamu berani ke saya)"*, selanjutnya Terdakwa memukul Saksi Agit Amrullah Kasim Bin Dede Junaedi di bagian wajah sehingga mengenai bibir dengan menggunakan kepalan tangan kosong, setelah Terdakwa memukul sekali lalu Terdakwa berusaha memukul kembali namun berusaha ditangkis oleh Saksi Agit Amrullah Kasim Bin Dede Junaedi, lalu Saksi Agit Amrullah Kasim Bin Dede Junaedi berusaha melawan Terdakwa dengan memukul balik Terdakwa dibagian wajah, setelah itu Terdakwa pun kembali memukul Saksi Agit Amrullah Kasim Bin Dede Junaedi dibagian wajah dan mengenai mata sebelah kiri, ketika Terdakwa hendak memukul kembali, dari arah depan datang karyawan Toko Alfamart lainnya berusaha untuk menarik badan Saksi Agit Amrullah Kasim Bin Dede Junaedi kedalam gudang dan berusaha menjauhkan Saksi Agit Amrullah Kasim Bin Dede Junaedi dari Terdakwa, kemudian Terdakwa tetap mengejar Saksi Agit Amrullah Kasim Bin Dede Junaedi dengan berjalan masuk kedalam gudang, ketika berada di depan pintu gudang, Terdakwa ditarik oleh karyawan Toko Alfamart lalu dibawa ke luar Toko Alfamart, setelah itu Terdakwa diamankan oleh petugas keamanan Toko Alfamart, beberapa menit kemudian datang pihak kepolisian lalu mengamankan Terdakwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Agit Amrullah Kasim Bin Dede Junaedi mengalami luka dibagian bibir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 445.92/131/V/2023/TU tanggal 5 Mei 2022, dari RSUD Oto Iskandar Dinata yang ditandatangani oleh dr. Anggun menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Agit Amrullah Kasim sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 566/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Kepala ditemukan luka memar di area pinggir mata kiri berwarna kebiruan, nyeri tekan, ditemukan luka memar kemerahan dibibir bawah bagian dalam;

Dada dan perut tidak ditemukan luka atau jejas;

Kesimpulan :

Ditemukan luka memar di area pinggir mata kiri dan bibir bawah bagian dalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Agit Amrullah Kasim Bin Dede Junaedi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kosong masing-masing mengenai bibir dan mengenai mata sebelah kiri, perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa menimbulkan penderitaan dan luka bagi Saksi Agit Amrullah Kasim Bin Dede Junaedi yaitu terdapat luka memar di area pinggir mata kiri berwarna kebiruan, nyeri tekan, ditemukan luka memar kemerahan dibibir bawah bagian dalam;

Menimbang, bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan suatu kesengajaan dan dikehendaki oleh Terdakwa karena Terdakwa merasa kesal kepada Saksi Farrel Febriansyah Bin Cecep Mustopa Setiawan yang telah menegur Terdakwa pada saat Terdakwa mencoba parfum di Toko Alfamart yang membuat Terdakwa marah-marah dan mencari Saksi Farrel Febriansyah Bin Cecep Mustopa Setiawan, dimana pada saat Saksi Agit Amrullah Kasim Bin Dede Junaedi menghampiri Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa tiba-tiba Terdakwa juga marah kepada Saksi Agit Amrullah Kasim Bin Dede Junaedi lalu Terdakwa memukul Saksi Agit Amrullah Kasim Bin Dede Junaedi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur "Penganiayaan" telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum di persidangan yang memohon supaya putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa diberikan yang ringan-ringannya, Majelis Hakim menilai permohonan tersebut hanyalah menyangkut pengakuan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya tidak mempengaruhi aspek tuduhan maupun tuntutan perkara ini, dengan demikian permohonan Terdakwa tidak dapat membebaskan Terdakwa dari ruang lingkup tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Flasdisk merk Robot 104 4G yang berisikan rekaman CCTV saat pelaku Dede Sukmana als Bencut melakukan penganiayaan terhadap Agit Amrullah Kasim, dalam persidangan terbukti sebagai milik dari Saksi Agit Amrullah Kasim Bin Dede Junaedi maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Saksi Agit Amrullah Kasim Bin Dede Junaedi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa berterus terang di persidangan;

Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 566/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dede Sukmana als Bencut Bin Rohma tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah Flasdisk merk Robot 104 4G yang berisikan rekaman CCTV saat pelaku Dede Sukmana als Bencut melakukan penganiayaan terhadap Agit Amrullah Kasim;

Dikembalikan kepada Saksi Agit Amrullah Kasim Bin Dede Junaedi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 oleh kami, Ujang Irfan Hadiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Teguh Arifiano, S.H.,M.H. dan Jasael, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwin Widarmi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Heru Yuniatmoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teguh Arifiano, S.H.,M.H.

Ujang Irfan Hadiana, S.H.



Jasael, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Wiwin Widarmi